



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan agar Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinas Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Jombang sebagai instansi vertikal dan Lembaga Non Departemen, saat ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu untuk diganti ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JOMBANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
- d. Bupati, adalah Bupati Jombang;

- e. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Jombang;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
- g. Sekretaris Daerah adalah Unsur Staf Daerah;
- h. Badan adalah unsur Pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidangnya;
- i. Badan Keluarga Berencana adalah Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang;
- j. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang mempunyai fungsi memperlancar tugas organisasi sesuai dengan keahliannya.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pembentukan Kelembagaan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.

#### **Pasal 3**

Badan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Badan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian Kewenangan Daerah dibidang Keluarga Berencana .

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Badan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Pembangunan di Bidang Keluarga Berencana;
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis program pembangunan di bidang Keluarga Berencana
- c. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi serta melaksanakan koordinasi dibidang Keluarga Berencana;

- d. Penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat di Bidang Keluarga Berencana;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan dan pengembangan terhadap Program Keluarga Berencana;
- f. Pemberian rekomendasi pengembangan Modal Usaha pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- g. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi dan penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan program Keluarga Berencana;
- h. Penyelenggaraan peningkatan peran serta keluarga dalam Program Keluarga Berencana;
- i. Penyelenggaraan pengawasan melekat Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Perbekalan serta evaluasi pelaporan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana terdiri dari :

- (1) Kepala Badan ;
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Keluarga Berencana;
  - b. Sub Bidang Remaja dan perlindungan Hak-hak Reproduksi;
  - c. Sub Bidang Advokasi dan KIE.
- (3) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga;
  - c. Sub Bidang Institusi dan Partisipasi Masyarakat.
- (4) Kelompok Tenaga Fungsional

**BAB IV****URAIAN TUGAS****Pasal 7**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan penyusunan, Pengelolaan pelaksanaan dan, perencanaan program kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga dan pelaporan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan perencanaan Program Kerja dan Anggaran serta pengelolaan data dalam rangka evaluasi Penyusunan Statistik dan Pelaporan Program Dinas ;
  - b. Pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan di bidang rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  - c. Pengendalian sarana dan Prasarana Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi;
  - d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
  - e. Pelaksanaan Pembinaan dibidang Organisasi dan Ketatalaksanaan;
  - f. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji;
  - g. Pengurusan kesejahteraan pegawai;
  - h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - i. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi;
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun, mengelola menginventarisir, mengolah dan menyusun data dibidang umum ;
  - b. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, tata kearsipan, penggandaan dan pengiriman;
  - c. Melaksanakan kegiatan rumah tangga, mengadakan perlengkapan, perbekalan kantor dan keamanan kantor;
  - d. Menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan dibidang Perlengkapan dan Sarana Prasarana Dinas
  - e. Melaksanakan keprotokolan, kehumasan dan administrasi perjalanan dinas;
  - f. Menghitung kebutuhan obat dan alat kontrasepsi untuk peserta KB dari keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I;

- g. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang, alat dan obat kontrasepsi dari pemerintah pusat;
  - h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  - i. Melakukan pemantauan, pemeliharaan dan penyimpanan barang-barang dalam gudang untuk menghindari kemungkinan kerusakan, penurunan kualitas dan kedaluarsa serta mendistribusikan barang, alat dan obat kontrasepsi ;
  - j. Menyiapkan data informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat ;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menghimpun, menginventarisir, mengolah dan menyusun anggaran rutin dan pembangunan ;
  - b. Melaksanakan dan mengelola administrasi keuangan ;
  - c. Melakukan pembayaran gaji dan pembayaran tunjangan lainnya sesuai standart dan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
  - d. Melaksanakan pembukuan keuangan ;
  - e. Mengumpulkan data untuk bahan usulan pengelola anggaran;
  - f. Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan pelaporan ;
  - g. Menyusun dan menghimpun data pertanggung jawaban keuangan ;
  - h. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dan anggaran;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kegiatan Program dan Pelaporan;
  - b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penilaian program dan pelaporan;
  - c. Menyusun evaluasi kebijaksanaan operasional di bidang pelaksanaan program dan pelaporan;
  - d. Mengolah data hasil evaluasi program kegiatan serta program pelaporan ;
  - e. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program dan pelaporan;
  - f. Menyiapkan bahan untuk melakukan analisis pelaksanaan kegiatan program dan pelaporan;
  - g. Menyusun alokasi jadwal kegiatan pengelolaan kegiatan program dan pelaporan;
  - h. Melaksanakan pemantauan dan telaahan masalah dalam pelaksanaan penyusunan kegiatan program dan pelaporan serta melaporkan hasilnya;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Pasal 9**

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dibidang pengelolaan,, Pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak-hak reproduksi, jaminan Keluarga Berencana, penanggulangan masalah reproduksi serta Advokasi KIE ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Bidang Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan, penelaahan dan pengelolaan kebijaksanaan dan pengendalian pelaksanaan operasional Keluarga Berencana;
  - b. Penyempurnaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan operasional keluarga berencana;
  - c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menciptakan keterpaduan dengan instansi-instansi tehnis terkait dalam rangka tercapainya pengembangan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan operasional keluarga berencana yang sesuai denga pola pembangunan;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan institusi teknis terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional keluarga berencana;
  - e. Pelaksanaan kajian hasil kegiatan di bidang Keluarga Berencana ;
  - f. Pelaksanaan kegiatan menghimpun, menginventarisir dan mengelola data, bahan laporan ;
  - g. Pelaksanaan pengawasan melekat dan pembinaan personil ;
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 10**

- (1). Sub Bidang Keluarga Berencana, mempunyai tugas;
  - a. Menyusun, mengelola merumuskan dan mengendalikan kebijaksanaan strategi operasional, pedoman dan petunjuk teknis operasional dibidang Jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana ;
  - b. Merencanakan kebutuhan, alokasi, penanggulangan efek samping dan kegagalan alat kontrasepsi ;
  - c. Melaksanakan upaya keterpaduan, sinkronisasi Peningkatan bidang jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana ;
  - d. Menyiapkan bahan kajian hasil kegiatan Keluarga Berencana ;
  - e. Melaksanakan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian di Bidang jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana;
  - f. Menyelenggaraan kegiatan pembinaan dan evaluasi dibidang pengendalian jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana ;
  - g. Mengembangkan kegiatan lain, metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan jaminan dan pelayanan Bidang Keluarga Berencana;

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2). Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan rencana pengendalian serta operasional kegiatan upaya perlindungan hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;
  - b. Merumuskan kebijaksanaan teknis dan strategi operasional serta menyusun petunjuk pelaksana, petunjuk teknis pembinaan perlindungan hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;
  - c. Menyiapkan konsep kegiatan peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan Kesehatan Reproduksi Remaja ;
  - d. Mengintegrasikan kegiatan upaya perlindungan pengembangan dan perumusan program, pembinaan dan peningkatan hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. Menyiapkan data dan melaporkan kajian hasil kegiatan perlindungan hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (3). Sub Bidang Advokasi dan KIE mempunyai tugas :
- a. Menyusun, merumuskan dan mengendalikan kebijaksanaan strategi operasional dibidang Advokasi KIE dan informasi keluarga;
  - b. Menyusun dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional program Advokasi dan KIE ;
  - c. Menyusun kegiatan advokasi dan KIE dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kegiatan jaringan informasi data;
  - d. Melaksanakan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program dibidang advokasi dan KIE;
  - e. Menyelenggaraan kegiatan pembinaan dan evaluasi dibidang pengendalian kegiatan Advokasi dan KIE serta memberikan pelayanan informasi data;
  - f. Menyusun, mengumpulkan, mengelola , memberikan pelayanan, pengembangan dan mengendalikan kegiatan di bidang Informasi Keluarga ;
  - g. Menyajikan data yang berkaitan dengan kegiatan Advokasi dan KIE;
  - h. Melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam pelaksanaan dan pengendalian program advokasi dan KIE;
  - i. Mengembangkan kegiatan lain, metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan kegiatan advokasi dan KIE;



- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.

### **Pasal 11**

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dibidang pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha, pengembangan ketahanan keluarga sejahtera dan peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Sejahtera, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kebijakan operasional Keluarga Sejahtera ;
  - b. Penelaahan kebijaksanaan strategi pengelolaan operasional keluarga Sejahtera ;
  - c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis melaksanakan kebijakan operasional keluarga Sejahtera ;
  - d. Pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
  - e. Pelaksanaan Kegiatan Operasional pelayanan keluarga sejahtera dan Pemberdayaan keluarga ;
  - f. Pelaksanakan evaluasi dan pengendalian program dan peran serta melalui kerja sama antar lembaga dan institusi dibidang Keluarga Sejahtera ;
  - g. Pelaksana kegiatan dalam rangka penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ;
  - h. Pengindentifikasian, penganalisisan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ;
  - i. Pengintegrasian kegiatan upaya pembinaan keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan ;
  - j. Pelaksanaan kajian hasil kegiatan pelayanan dibidang Keluarga Sejahtera ;
  - k. Pelaksanaan pengawasan melekat dan pembinaan personil ;
  - l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja bidang ketahanan keluarga;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program ketahanan keluarga;
  - c. Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program ketahanan keluarga dan pengembangan program ketahanan keluarga;

- d. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan program ketahanan keluarga;
  - e. Melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program ketahanan keluarga;
  - f. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode dan prosedur yang berkaitan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera .
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :
- a. Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ;
  - b. Mengusulkan penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal usaha UPPKS ;
  - c. Menginventarisir menghimpun dan mengelola data keluarga dan keluarga miskin sesuai dengan kebutuhan Dinas ;
  - d. Menyusun rencana, pedoman pengendalian dan operasional serta pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga ;
  - e. Mengintegrasikan kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan ;
  - f. Memeriksa kelayakan kelompok UPPKS ;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.
- (3). Sub Bidang Institusi Dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas;
- a. Melakukan kegiatan pembinaan institusi dan peran serta masyarakat;
  - b. Menyusun rencana pengendalian dan operasional kegiatan pembinaan institusi dan peran serta masyarakat;
  - c. Menginventarisir menghimpun dan mengelola data institusi dan partisipasi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan Dinas;
  - d. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan operasional pembinaan institusi dan peran serta masyarakat;
  - e. Mengintegrasikan kegiatan institusi dan peran serta masyarakat dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari dari sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidangnya;

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (3) Jenis, jenjang dan nomenklatur tenaga fungsional diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator (PPLKB ) yang ditunjuk Kepala Badan.

#### **Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional Badan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan, dengan melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas kelompok Jabatan fungsional mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan data basis Keluarga Berencana ;
- b. Pengelolaan, menganalisa dan mengevaluasi data basis Keluarga Berencana ;
- c. Penyusunan Program Penyuluhan Keluarga Berencana ;
- d. Pelaksanaan Penyuluhan Keluarga Berencana ;
- e. Pelaksanaan evaluasi program di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan ;
- f. Pengadaan pelatihan, mengajar pada kursus Keluarga Berencana ;
- g. Penyusunan pedoman dan informasi Program Keluarga Berencana ;
- h. Pelaksanaan pengujian terhadap laporan dan hasil survey dan membantu penyelenggaraan konsultasi ;
- i. Pembuatan laporan Penyuluhan Keluarga Berencana ;
- j. Pelaksanaan pembinaan institusi dan atau kader Keluarga Berencana.
- k. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi, menyusun rencana kegiatan operasional di wilayah kecamatan ;
- l. Pengelolaan data mengenai aspek-aspek demografis Keluarga Berencana;
- m. Pelaksanaan Melakukan kunjungan kepada tokoh masyarakat formal maupun informal ;
- n. Peningkatan peran serta institusi dan masyarakat ;
- o. Pengidentifikasian masalah Program Keluarga Berencana, serta mencari jalan pemecahan bersama dengan sektor terkait pada wilayah kecamatan ;
- p. Peningkatan hubungan kerjasama dengan pihak terkait, untuk memperoleh dukungan dalam kemitraan pelaksanaan program KB ;
- q. Pelaksanaan penyeliaan pelayanan pertemuan-pertemuan dalam rangka pemantapan koordinasi pelaksanaan program KB ;
- r. Pengembangan kegiatan lain yang mendukung tercapainya pelaksanaan program KB ;

- s. Peningkatan swadaya masyarakat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program Keluarga Berencana.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 17**

Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan unit-unit Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 19**

Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 20**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 21**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing pada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Organisasi dibantu Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala .

**BAB VII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Disahkan di Jombang  
pada tanggal 11 Maret 2003

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 11 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,

Drs. S O E H A R T O, Msi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 00 077 778

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 7/D**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JOMBANG**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memberi peluang kepada Pemerintah Kabupaten Jombang untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya aparatur daerah.

Selanjutnya sejalan dengan pemberian kewenangan dibidang keluarga berencana kepada Daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.


**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 60**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2003  
TANGGAL : 11 MARET 2003



**BUPATI JOMBANG,**

**AFFANDI**